



**P U T U S A N**

**NOMOR: 167 /Pdt.G/2013/PA.MS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

JH binti MH, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **"Penggugat"**;

**MELAWAN**

AS bin NS, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Dalam hal ini diwakili oleh orang Tua Tergugat sebagai Wali Pengampuh yang bernama;

NS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 1 dari 9 hal.



Sabak dengan register Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan Tergugat berstatus jeka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu MIS, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Tergugat mengalami gangguan jiwa dan telah berobat namun tidak kunjung sembuh;
  - b. Tergugat di jemput dan dibawa pulang kerumah oleh orang tua tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2009, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juni tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat ( wali pengampu Tergugat) untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Darul Fadli, SHI. MA. sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 3 dari 9 hal.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat ( wali pengampu Tergugat) tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak yang dibacakan di depan sidang, Tergugat ( wali pengampu Tergugat) telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Nomor : xxxx, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi paraf dan tanda ( P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. B binti S, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sakit jiwa ( gila ) setelah Penggugat dan Tergugat punya anak, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat;
2. SH bin MH, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sakit jiwa ( gila ) setelah Penggugat dan Tergugat punya anak, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Darul Fadli, SHI. MA. kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 5 dari 9 hal.



Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sakit jiwa ( gila ) setelah Penggugat dan Tergugat punya anak, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40



ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf(b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (c) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (c) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

**طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وادشند**

Maknanya: *“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 7 dari 9 hal.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ( AS bin NS ) terhadap Penggugat ( JH binti MH );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin sebagai Hakim Ketua, dan Zakaria Ansori, S.HI., MH, Sulistianingtias Wibawanty, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dra. Rosni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

ttd

Zakaria Ansori, S.HI., MH

Hakim Anggota

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti



ttd

Dra. Rosni

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 400.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah. :Rp 491.000,- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN MUARA SABAK

Drs. AUZA'I, MH.

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.MS . hal. 9 dari 9 hal.